



PUTUSAN

NOMOR /PDT/2022/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TERGUGAT ,**

yang bertempat tinggal di, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. RAINOER, Drs., S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE M. RAINOER & PARTNERS yang berkantor Head Office di Kav. BNI-46, Jl.Wijayakusuma I Blok VV No. 8 Jelambar Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

**m e l a w a n**

**PENGUGAT ,**

bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBERT HARMANI, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jemursari Selatan IV/ No.2E,Telp.(031) 8493086 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai

**Terbanding semula Penggugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Juli 2022 Nomor 381/PDT/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;



2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2022 Nomor 947 / Pdt.G / 2021 / PN Sby. berikut surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2022 Nomor / Pdt.G / 2021 / PN Sby., yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta perkawinan Nomor: 230 / WNI / 1999 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 22 Februari 1999 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah);

Membaca berturut turut:

1. Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Maret 2022, Kuasa Pembanding semula Tergugat, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2022 Nomor / Pdt.G / 2021 / PN Sby.;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 April 2022;
3. Memori banding kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 3 April 2022 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 April 2022 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 April 2022 ;
4. Kontra memori banding Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 26 April 2022 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 April 2022 dan salinannya telah disampaikan / atau diseritahukan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 Juni 2022;
5. Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari berkas Perkara (Inzage) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 April 2022 ;
6. Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari berkas Perkara (Inzage) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 April 2022 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 381/PDT/2022/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2022 Nomor / Pdt.G / 2021 / PN Sby, karena telah mengandung kesalahan dalam pertimbangan hukumnya dan mohon Majelis Hakim Pengadilan tingkat bading memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak ada hal - hal yang baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut di atas Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan, dimana oleh karena Terbanding semula Penggugat sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka terhadap kontra memori banding tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara



berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2022 Nomor / Pdt.G / 2021 / PN Sby, memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara jelas dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2022 Nomor / Pdt.G / 2021 / PN Sby, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2022 Nomor / Pdt.G / 2021 / PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **24 Agustus 2022**, oleh kami **H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 September 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya .-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

**I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H.-**

**H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.-**

Panitera-pengganti,

t.t.d.

**Ahmad Gaffar, S.H., M.H.-**

t.t.d.

**Erry Oktikarlina, S.H.-**

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Meterai putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 381/PDT/2022/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7